



PENETAPAN

Nomor: 64/Pdt.P/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

H. NASIR, S.Sos., M.Si, Tempat tanggal lahir Serang 24 Maret 1960, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta/pensiunan PNS, Alamat Jl. TB Chusni RT.001/RW.004, Lingkungan Pabuaran Kelurahan Unyur, Kota Serang, selanjutnya di sebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register perkara Nomor: 64/Pdt.P/2018/PN Srg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) Orang Anak hasil pernikahan dari Istri Pemohon Almarhumah Hj. Kokom Komariyah yaitu Kholida Zihan.



2. Bahwa Ibu Hj. Kokom Komariyah telah meninggal Dunia pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/8/Pemr/18, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Unyur, Kota Serang.
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama Kholida Zihan saat ini masih berumur dibawah 21 Tahun (Lahir pada 24 Agustus 1998).
4. Bahwa terdapat harta berupa Rumah tinggal berdasarkan SHM Nomor 2490/UNYUR, seluas 225 m2, SHM Nomor 1834/UNYUR, seluas 400 m2 terdaftata atas nama H. Nasir, SSos, MSi. Yang terletak di Jl. TB Chusni RT.001/RW.004, Lingkungan Pabuaran Kelurahan Unyur, Kota Serang, diperoleh pada waktu Pernikahan dengan almarhumah Hj. Kokom Komariyah (terlampir Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Waris)
5. Bahwa sehubungan dengan tujuan pemohon ingin menjadi Wali anak tesebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa permohonan ini, karenanya memberikan penetapan yaitu :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Kholida Zihan lahir di Serang, 24 Agustus 1998.
3. Menetapkan kepada wali untuk diberikan Persetujuan Penjaminan terhadap SHM Nomor 2490/UNYUR, seluas 225 m2, SHM Nomor 1834/UNYUR, seluas 400 m2 terdaftata atas nama H. Nasir, SSos, MSi. Kepada lembaga pembiayaan non Bank dan Bank.
4. Menetapkan Kepada wali untuk diberikan persetujuan untuk menjual kepada pihak ketiga terhadap SHM Nomor 2490/UNYUR, seluas 225 m2, SHM Nomor 1834/UNYUR, seluas 400 m2 terdaftar atas nama H. Nasir, SSos, MSi.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara permohonan ini

Apabila bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang atau Majelis yang memeriksa yang berpendapat lain, mohon Penetapan yang Bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3604012403600202 an. H. NASIR., S.SOS., MSI yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Serang, tertanda bukti P.1;-----
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah antara NASIR dengan KOKOM KOMARIYA No. 62/8/VII/1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wr. Kuning Kabupaten Serang, tertanda bukti P.2;-----
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 3182/477-1/UM/1998 an. KHOLIDA ZIHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, tertanda bukti P.3;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3604016408980914 an. KHOLIDA ZIHAN yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Serang, tertanda bukti P.4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3604012806040045 an. Kepala Keluarga H. NASIR, S.Sos., M.Si yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 10-01-2017, tertanda bukti P.5;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/8/Pemr/18 an. Hj. KOKOM KOMARIAH tertanggal 27-4-2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang tertanda bukti P.6;-



7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, tertanda bukti P.7;-
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1834 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, tertanda bukti P.8;-----
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2490 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, tertanda bukti P.9;-----
bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSTARI (disumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 karena saksi merupakan rekan satu kantor di Dinas Pertanian bidang perikanan Kota Serang;
- Bahwa saksi juga sering main ke rumah Pemohon yang terletak di Jl. TB Chusni RT.001/RW.004, Lingkungan Pabuaran Kelurahan Unyur, Kota Serang;
- Bahwa Pemohon dulu menikah dengan Hj. KOKOM KOMARIYAH akan tetapi pada ± Bulan Februari tahun 2018, Hj. KOKOM KOMARIYAH meninggal dunia di RS. SARI ASIH dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi ikut melayat saat Hj. KOKOM KOMARIYAH meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hj. KOKOM KOMARIYAH, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KHOLIDA ZIHAN, usianya ± 20 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anak Pemohon tersebut masih tinggal satu rumah dengan Pemohon yang terletak di Jl. TB Chusni RT.001/RW.004, Lingkungan Pabuaran Kelurahan Unyur, Kota Serang;
- bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik Pemohon;
- bahwa selain rumah yang terletak di Unyur, Pemohon juga ada tanah yang terletak di daerah Waringin Kurung dan saksi pernah diajak kesana;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama KHOLIDA ZIHAN masih duduk dibangku kuliah dan belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa setelah pensiun pada Bulan April 2018 ini, kegiatan Pemohon adalah membuka usaha jual beli mobil bekas dan usaha perikanan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga ada hutang di bank saat masih kerja sebagai PNS dan saksi tahu karena pengajuan hutangnya bersamaan dengan pengajuan hutang saksi;

2. Saksi KHOLIDA ZIHAN (disumpah):

- bahwa saksi adalah anak tunggal dari perkawinan antara Pemohon dengan Hj. KOKOM KOMARIYAH;
- bahwa menurut keterangan orangtua saksi mereka menikah pada tahun 1990-an;
- bahwa pada tanggal 7 Februari 2018, Ibu saksi (isteri Pemohon) yaitu Hj. KOKOM KOMARIYAH meninggal dunia dikarenakan sakit diabetes di RS Sari Asih Serang;
- bahwa saksi, masih tinggal satu rumah dengan Pemohon yang terletak di Jl. TB Chusni RT.001/RW.004, Lingkungan Pabuaran Kelurahan Unyur, Kota Serang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik bapak saksi (Pemohon);
- bahwa saksi tidak keberatan jika bapak saksi (Pemohon) mau menjaminkan atau menjual tanah dan rumah tersebut, karena memang bapak saksi (Pemohon) memerlukan dana untuk usahanya;
- bahwa umur saksi belum genap 20 (dua puluh) tahun dan saksi sama sekali belum pernah menikah;
- bahwa selama ini Pemohon telah merawat saksi dengan baik;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama KHOLIDA ZIHAN, Umur \pm 20 tahun, dikarenakan Pemohon ingin menjaminkan dan menjual rumah tinggal yang terletak di Jl. TB Chusni RT.001/RW.004, Lingkungan Pabuaran Kelurahan Unyur, Kota Serang dengan sertifikat hak milik No. 1834/UNYUR dan SHM No. 2490/UNYUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana apabila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa yang dilahirkan dalam suatu perkawinan demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama selama orang tua yang masih



hidup tersebut tidak dibebaskan (*onthefing*) atau tidak dicabut (*ontzetting*) dari kekuasaan sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang wali dilarang meminjam uang untuk si anak, menjual atau menggadaikan benda-benda yang tidak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari Hj. KOKOM KOMARIYAH;
- bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Hj. KOKOM KOMARIYAH tersebut hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu KHOLIDA ZIHAN, lahir di Serang pada tanggal 24 Agustus 1998;
- bahwa benar isteri Pemohon yang bernama Hj. KOKOM KOMARIYAH telah meninggal pada tanggal 7 Februari 2018 di RS. SARI ASIH Serang;
- bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama KHOLIDA ZIHAN belum genap berumur 20 tahun dan belum pernah menikah;
- bahwa benar Pemohon memerlukan uang untuk usahanya guna mencukupi kebutuhan bagi diri Pemohon dan anak Pemohon yang bernama KHOLIDA ZIHAN;
- bahwa benar anak Pemohon (KHOLIDA ZIHAN) tidak keberatan jika bapak saksi (Pemohon) mau menjaminkan atau menjual tanah dan rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wr. Kurung an. NASIR dan KOKOM KOMARIYAH, bukti surat



tertanda P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3182/477-1/UM/1998 an. KHOLIDA ZIHAN, bukti surat tertanda P.4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3604016408980914 an. KHOLIDA ZIHAN dan bukti surat tertanda P.5 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3604012806040045 an. H. NASIR, S.Sos., M.Si maka didapat fakta-fakta bahwa anak kandung Pemohon yang bernama KHOLIDA ZIHAN usianya belum genap berumur 20 tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk memelihara serta mendidik anaknya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 jo Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, petitum Pemohon point ke-2 cukup beralasan dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 yaitu berupa fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Unyur, bukti surat tertanda P.8 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1834 dan bukti surat tertanda P.9 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2490 dihubungkan dengan keterangan saksi MUSTARI dan saksi KHOLIDA ZIHAN oleh karena telah ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1834 dan Sertifikat Hak Milik No. 2490 adalah an. Pemohon dan Pemohon beserta KHOLIDA ZIHAN merupakan ahli waris dari isteri Pemohon yang bernama Hj. KOKOM KOMARIYAH serta anak Pemohon yang bernama KHOLIDA ZIHAN tidak keberatan jika Sertifikat Hak Milik No. 1834 dan Sertifikat Hak Milik No. 2490 tersebut dijadikan jaminan maupun dijualkan, maka petitum Pemohon point ke-3 dan petitum Pemohon point ke-4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti-bukti selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Kholida Zihan lahir di Serang, 24 Agustus 1998.
3. Menetapkan kepada wali untuk diberikan Persetujuan Penjaminan terhadap SHM Nomor 2490/UNYUR, seluas 225 m2, SHM Nomor 1834/UNYUR, seluas 400 m2 terdaftar atas nama H. Nasir, SSos, MSi. Kepada lembaga pembiayaan non Bank dan Bank.
4. Menetapkan Kepada wali untuk diberikan persetujuan untuk menjual kepada pihak ketiga terhadap SHM Nomor 2490/UNYUR, seluas 225 m2, SHM Nomor 1834/UNYUR, seluas 400 m2 terdaftar atas nama H. Nasir, SSos, MSi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 30 MEI 2018 oleh ADE SUMITRA HADISURYA, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh PUJIATNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

PUJIATNO, SH

ADE SUMITRA HADISURYA, SH.,

M.Hum

Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00 +
- Jumlah : Rp. 196.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)